

## BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).

Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPK. Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih prudent kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (large exposure).

Hal utama dalam pengaturan BMPK adalah:

- 1. Penyediaan Dana kepada PIHAK TERKAIT ditetapkan maksimum 10% dari modal bank
- 2. Penyediaan dana kepada satu peminjam yang BUKAN PIHAK TERKAIT maksimum 20% dari modal bank.
- 3. Penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang BUKAN PIHAK TERKAIT maksimum 30% dari modal bank.

Bank juga diwajibkan menerapkan manajemen risiko terutama manajemen risiko terhadap penyediaan dana kredit kepada pihak terkait maupun terhadap peminjam yang memiliki eksposur besar. Bentuk penyediaan dana lainnya yang dilakukan oleh bank adalah melalui surat berharga dalam bentuk surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau bentuk lain yang lazim diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Jenis penyediaan dana yang lain adalah penempatan bank pada bank lain dalam bentuk giro, interbank call money, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, derivatif kredit, transaksi rekening administratif dan potential future credit exposure dari suatu perjanjian yang bersifat derivatif, jika surat berharga tersebut termasuk dalam penyertaan modal maupun dalam penyertaan modal sementara adalah dalah satu komponen dalam penghitungan BMPK.



PT BPR Asia Sejahtera selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 49/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia secara teratur dan tepat waktu PT. BPR Asia Sejahtera menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia.

PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait, sebagaimana diatur dalam Pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit PT. BPR Asia Sejahtera. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur tidak terkait dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah nasabah memiliki aktifitas usaha yang mirip Atau aktifitas dalam area geografi yang sama , atau memiliki kemiripan karakteristik yang akan menyebabkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya dipengaruhi oleh perubahn ekonomi dan kondisi lainnya. PT BPR Asia sejahtera untuk mengurangi risiko konsentrasi selalu memperhatikan konsentrasi pinjaman pada individu, kelompok atau sektor industri. Penyediaan dana kepada pihak terkait dilakukan secara *arms length* dan sesuai dengan persyaratan komersial normal serta disetujui oleh Dewan Komisaris. Pemberian kredit di PT. BPR Asia Sejahtera selalu berdasarkan kemampuan permodalan Bank serta memperhatikan diversifikasi portofolio. PT. BPR Asia Sejahtera berkomitmen untuk selalu menjaga BMPK Bank agar tidak terjadi pelampauan maupun pelanggaran BMPK.

Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap 25 debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2018 :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Nominal
1	Pihak Terkait	1	Rp 45.000.002,-
2	Group / Debitur Terbesar	25	Rp 22.572.993.213,-